

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umar Ibnu Khattab Ibnu Khattab adalah salah seorang khalifah yang pandai mencari jawaban solusi tentang suatu permasalahan agama yang belum terjadi sebelumnya di zaman Rasul dan tidak ditemukan jawabannya didalam *nash*. Jawaban-jawaban solusinya bahkan dianggap mampu memecahkan suatu persoalan sesulit apapun yang dihadapi pada waktu itu. Dengan kepandaianya itulah ia mampu menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

Kepandaian Umar Ibnu Khattab telah dirintis sejak ia masih kanak-kanak ketika belajar membaca dan menulis,¹ yang kemudian ditopang dengan kegemarannya untuk membahas beragam masalah ketika ia beranjak dewasa. Berbagai masalah yang ditugaskan kepadanya diselesaikannya dengan gemilang.² Khalifah kedua ini masuk Islam pada tahun keenam dari kenabian ketika berumur 27 tahun³. Umar Ibnu Khattab adalah seorang yang kuat daya pikirnya, pandai, cekatan, tinggi daya analisisnya, progresif, dan hati-hati (tidak sembrono atau tergesa-gesa). Seperti dalam sebuah riwayat bahwa Umar Ibnu Khattab meminta mendatangkan saksi atas hadits yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, Umar Ibnu Khattab berkata: *“Saya tidak menuduhmu, tetapi saya senang untuk tidak tergesa-gesa”*. Hal ini bisa dilihat dari beberapa riwayat tentang berbagai macam

¹ . Faruq Majdalawi. *al-Idaroh al-Islamiyah fi 'Ahd al-Umar bin al-Khattab*. tt : tpn, tth, h. 90.

² . Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, hal.26.

³ . Ruwai'i, *Fiqh Umar Ibnu Khattab bin Khottob Muwazinan bi Fiqh Asyhuril Mujtahidin*, 1403 H, Beirut, Daar al Ghorbi al Islamy Juz 1 hal. 21

pemikiran Umar Ibnu Khattab, bahkan dalam setiap kali Umar Ibnu Khattab mengemukakan pemikirannya ia selalu mengatakan, *“Inilah pendapat Umar Ibnu Khattab. Jika benar maka dia dari Allah. Jika salah, maka dia dari Umar Ibnu Khattab sendiri. Sunah itu, hanyalah yang di sunahkan Allah dan Rasul Nya; jangan kamu menjadikan pikiran yang salah, sunah bagi rakyat.”*

Menurut H.A.R. Gibbs dan J.H. Kramers dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* menyatakan bahwa Umar Ibnu Khattab adalah salah seorang tokoh terbesar pada permulaan Islam dan bisa dikatakan sebagai pendiri imperium Islam. Ia adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid yang ulung dan dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menegakkan keadilan.⁴ Sikapnya yang tegas dan adil terbukti dalam penyelesaian kasus yang dihadapi seperti pada kasus pengguguran hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, dengan alasan pencuri tersebut mencuri pada waktu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga tidak dapat mempertahankan hidupnya.

Pokok-pokok pikiran maupun metodologi cara berfikirnya dalam berpendapat banyak diadopsi oleh pemikir-pemikir Islam modern untuk menemukan produk hukum yang baru yang dinilai sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam berbagai kesempatan Umar Ibnu Khattab tercatat sering diajak berunding oleh Rasulullah, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tidak jarang apa yang disarankan Umar Ibnu Khattab disetujui oleh Rasulullah, bahkan ada pula pendapatnya yang mendapat konfirmasi dari Al Quran.⁵

⁴ . Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers, hal 1

⁵ . *ibid*, hal XII

Hasil pemikiran-pemikiran yang telah diungkapkan oleh para sahabat khususnya Umar Ibnu Khatab, yang kemudian oleh ulama salafussolih disebut dengan Ijtihad. Hal ini sesuai dengan definisi yang dirumuskan oleh para Ulama bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh suatu hukum syara' (hukum Islam) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian ijthad tersebut sejatinya sesuai dengan apa yang disebut ijtihad menurut para sahabat itu sendiri. Mereka memberikan batasan bahwa ijtihad adalah "penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada Kitabullah dan Sunnah Rasul, baik yang terdekat itu diperoleh dari *nash* yang terkenal dengan *qiyas (ma'qul nash)*, atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari *hikmah syari'ah* yang terkenal dengan "*mashlahat*."

Ijtihad Umar Ibnu Khattab pada dasarnya sangat berpegang terhadap al-Quran dan hadits yang menjadi rujukan dasar hukum islam. Hal ini terlihat dari sikapnya dalam memerangi orang-orang yang menyimpang dari syariah Islam. Adapun apabila ada ketetapan Umar Ibnu Khattab yang tampaknya menyimpang dari *nash*, sejatinya adalah menggunakan pertimbangan aplikasi (*tathbiq*) suatu hukum untuk merealisasikan tujuan-tujuan *syara'* (*maqāshid al-syari'ah*).

Pertimbangan *tathbiq* artinya, berijtihad untuk menentukan hukum, tidak terbatas memperhatikan sumber-sumber hukum seperti *nash-nash* al-Qur'an dan hadits, akan tetapi yang terpenting adalah memperhatikan tujuan-tujuannya. Sedang tujuan dari pada *syara* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan kemaslahatan, baik yang berupa *dharuri*, *haji*, maupun

tahsini, lebih-lebih dalam bidang *dharuri* yang termanifestasi dalam *dharuriyat al-khamsah*. Jadi, setiap aksi yang dilakukan Umar Ibnu Khattab bukan bermaksud meninggalkan *nash-nash syara*, tetapi justeru didasari keinginan untuk mengaplikasikannya.

Beberapa tujuan hukum Islam intinya hanyalah mengupayakan tujuan-tujuan al-Quran dan sunnah yang berorientasi kepada kemashlahatan. Muslim modernis menyimpulkan bahwa al-Quran umumnya memberi prinsip-prinsip, sedangkan sunnah dan penalaran menumbuhkan prinsip-prinsip dalam solusi-solusi konkrit. Husain Hasan dalam disertasinya *Nazhriyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islami* mengatakan bahwa Mushthafa Syalabi adalah orang yang pertama membagi *mashlahah*, yaitu *mashlalah* dapat berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan lingkungan dan kondisi perorangan, dan *mashlahah* yang tidak akan berubah sepanjang waktu.

Mashlahah yang dapat berubah dalam hukum adalah yang bertalian dengan soal kemasyarakatan (*mu'amalat*), sedangkan yang tidak dapat berubah tersimpul dalam bidang *ibadat* murni⁶. Kemaslahatan tersebutlah yang ternyata menjadi tujuan utama ijtihad Umar Ibnu Khattab.

Ijtihad Umar Ibnu Khattab sangat luas ruang lingkupnya, karena permasalahan yang ia hadapi sangat kompleks dan varian diantaranya adalah ijtihad beliau tentang Materi/harta seperti hak *mu'allaf* dalam zakat dan bagian *ghanimah* untuk *dzawil qurba*, tentang Hudud/Hukuman seperti had pencuri, zina, minuman keras/*khamr*, tentang waris seperti ahli waris *kalalah*, tentang

⁶ .Ibid ,hal 167

pernikahan dan *Akhwal Syakhshiyah*. seperti nikah *mut'ah*, menikahi *kitabiyat* (ahli kitab perempuan), talak tiga dengan lafadz satu saja, dan lain-lain.

Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah macam-macam dan metode ijtihad beliau dalam hukum perkawinan, yaitu ijtihad beliau dalam permasalahan menikah dengan ahli kitab (*kitabiyat*), nikah *mut'ah*, *talaq*, *mahar*, dan menikah sebelum habis masa *iddah*.

Dapat dilihat bahwa metode yang sering digunakan oleh Umar diantaranya adalah pertimbangan *kemaslahatan* atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai ketentuan hukum. Pertimbangan itu terlebih lagi berlaku berkenaan dengan ketentuan hukum islam yang tercakup dalam pengertian istilah "*syari'at*" sebagai hal yang mengarah kepada sistem hukum dalam masyarakat.

Metode yang sering Umar gunakan dalam berijtihad, menurut konsep dan metode baku pemahaman usul fikih, disebut sebagai konsep-konsep *istihsan* (mencari kebaikan), *istislah* (mencari kemaslahatan), dalam hal ini kebaikan atau kemaslahatan umum (*al-maslahat al-'ammah*, *al-maslahat al-mursalah*) disebut juga sebagai keperluan atas kepentingan umum (*umum al-balwa*). Oleh karena itu penulis akan mencoba meneliti tentang metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam hukum perkawinan terutama dalam masalah menikah dengan *kitabiyat*, *talaq* dan *nikah mut'ah*. Kemudian juga bagaimana pertimbangan hukum dan metode yang digunakan dalam menggali hukum sehingga lahirnya sebuah ijtihad dalam masalah hukum perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu aturan dan *qanun* yang berlaku di Indonesia. Keduanya tentu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu mengatur masyarakat Indonesia agar terciptanya kemaslahatan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yang arif dan bermoral. Hal ini ternyata sejalan dengan beberapa alasan Umar dalam mengeluarkan ijtihadnya, dalam artian bahwa tujuan ia mengeluarkan ijtihad adalah untuk mengatur tatanan masyarakat dan sosial pada waktu itu demi terciptanya masyarakat islam yang damai, arif dan bermoral. Hal ini yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian tersebut.

Penelitian ini adalah sebagai wujud dari betapa pentingnya memperluas pandangan tentang paradigma hukum islam di Indonesia dengan membuktikan relevansi diantara keduanya, yang diharapkan bisa menambah paradigma baru dan pertimbangan hukum yang matang bagi perkembangan hukum islam di Indonesia kedepan yang tentunya selalu berorientasi terhadap kemaslahatan umat islam diseluruh Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan.?
2. Bagaimana metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan.?

3. Bagaimana relevansi ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam hukum perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia?.

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana macam-macam ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan oleh Umar Ibnu Khattab dalam berijtihad tentang hukum perkawinan.
3. Untuk menganalisis lebih jelas bagaimana relevansi ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam hukum perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam hukum perkawinan memiliki manfaat tertentu. manfaat dapat dikelompokkan sekurang-kurangnya terhadap beberapa aspek :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Mendapatkan data dan fakta yang shahih mengenai Ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan sehingga dapat menjawab bentuk permasalahan yang komprehensif.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemikir keintelektualan dunia Hukum islam sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi para pemikir pemula.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Setidaknya bagi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang Metode Ijtihad Umar Ibnu Khattab dan Metode Ijtihad Ulama Indonesia dalam masalah hukum perkawinan.
- 2) Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah sekaligus memberikan tambahan khazanah pemikiran tentang metode ijtihad. Dan bisa menerapkannya di lingkungan sekitar kami dalam mengambil keputusan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

1. Umar Ibnu Khattab dan Ijtihad

Ijtihad secara harfiah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ijtihadu* yang berarti mencurahkan segala kemampuan dan

menanggung beban. Al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitab ushul fikihnya *al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl* memberikan definisi ijihad sebagai berikut:

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعُهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Artinya: “Kesungguhan Mujtahid untuk mencurahkan kemampuan maksimal untuk menemukan hukum-hukum syara’”.⁷

Saifudin al-Amidiy (w.631 H) dalam *al-Ihkam Fi Ushûl al-Ahkâm* yang datang belakangan memberikan definisi ijihad sebagai berikut:

اسْتِيفْرَاحُ الْوَسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَحْسُ مِنْ
النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ.

Artinya: “Mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum-hukum syariah yang bersifat dzanny dalam batas-batas sampai pada keyakinan bahwa dirinya tidak mampu lagi berusaha dari itu.”⁸

Secara umum *ijihad* itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁹

Umat Islam pada masa rasul tidak melakukan ijihad bila menghadapi suatu masalah yang baru, mereka medatangi Nabi untuk bertanya. Mereka bertanya, lalu Nabi menjawab dengan petunjuk wahyu yang diturunkan kepadanya, atau dengan petunjuk Ijihadnya yang mendapat kebenaran dari wahyu. Mereka hanya memwegunakan ijihad bila mereka tak dapat bertanya. Ijihad itu mereka sampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memberikan putusannya.

⁷ . Abu Hamid al-Ghazaliy. *al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl*: 478

⁸ . Saifudin al-Amidiy, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, vol. IV, hal. 141.

⁹ . Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 216.

Sesudah Nabi wafat, para ulama mulai melakukan Ijtihad, karena dirasa sangat perlu. Mereka mulai memutar otak (*nadhhar*) memikirkan soal-soal yang terjadi karena wahyu telah putus. Memang mereka memerlukan ijtihad karena Al Quran sebagai Undang-undang dasar yang *kulli* hanya menetapkan pokok-pokok undang-undang yang umum (*qawaaid kulliyah*) yang dapat dipersesuaikan dengan segala masa dan tempat, yang semuanya itu bertujuan menyelamatkan manusia baik dunia ataupun di akhirat.

Para sahabat sepeninggal Rasulullah, menghadapi berbagai permasalahan baru. Maka mereka melakukan *istinbat* terhadap permasalahan tersebut, namun tidak menetapkan masalah-masalah yang belum terjadi dan tidak memberi jawaban (fatwa) terhadap yang belum timbul. Pada masa sahabat, mereka dihadapkan pada berbagai kejadian dan munculnya berbagai hal yang tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan belum pernah muncul pada zaman Rasulullah, maka berijtihadlah orang-orang ahli ijtihad di antara mereka, mereka memberikan putusan hukum, berfatwa menetapkan hukum syari'at, dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka istimbathkan melalui ijtihad mereka kepada kompilasi hukum yang pertama itu. Maka pada periode kedua ini, kompilasi hukum fiqh terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, serta fatwa sahabat dan putusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah al-Qur'an, as-sunnah dan ijtihad para sahabat.¹⁰

Para sahabat yang terkenal melakukan ijtihad setelah wafatnya Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab bin al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Zaid

¹⁰ . Ruwai'i, *Fiqh Umar Ibnu Khattab bin Khottob Muwazinan bi Fiqh Asyhuril Mujtahidin*, 1403 H, Beirut, Daar al Ghorbi al Islamy Juz 1 hal 287

bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud.¹¹ Tetapi ada sebagian ijihad sahabat yang dipandang sudah sesuai dengan jiwa *nash*,¹² Secara garisbesar ruang lingkup ijihad dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Peristiwa yang ketetapan hukumnya masih *dzanny*. Tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah menafsirkan kandungan nash kemudian menetapkan hukum-hukum yang termuat didalamnya. Contohnya adalah bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya baik disengaja ataupun tidak apakah itu membatalkan wudhu atau tidak, kewajiban suami istri, dan lain-lain.
2. Peristiwa yang beum ada *nash* nya sama sekali. Tugas utama para *mujtahid* dalam masalah ini adalah merumuskan hukum baru atas peristiwa tersebut dengan menggunakan kekuatan *ra'yi*. Contoh masalah ini adalah : hukum bayi tabung, transplantasi organ tubuh, keluarga berencana, dan lain-lain.¹³

Dengan demikian, ijihad tidak dapat dilakukan terhadap persoalan hukum *syara'* yang sudah *qot'i dilalah*, atau memiliki kepastian hukum dari nash. Contoh dalam hal ini adalah tentang kewajibansalat lima waktu. Salat lima waktu wajib hukumnya secara *qot'i*, berdasarkan perintah didalam al-quran dan hadits, serta ijma ulama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan lagi menfsirkan atau berijihad dalam masalah kewajiban salat lima waktu.

Berkaitan dengan ijihad Umar Ibnu Khattab yang telah menjadi objek penelitian tesis ini ternyata tidak menyalahi kaidah dan aturan ijihad yang telah

¹¹ . Ruwai'i, *Fiqh Umar Ibnu Khattab bin Khottob Muwazinan bi Fiqh Asyhuril Mujtahidin*, 1403 H, Beirut, Daar al Ghorbi al Islamy Juz 1 hal 23-28

¹² . Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan mazhab*,(Jakarta logos :1997), hal 28

¹³ . Teungku muhammad h,a,s, semarang; pustaka rizki putra,1967: 200

disepakati oleh jumbuh ulama, namun memang alasan dan pertimbangan hukuknya sedikit berbeda karena salah satu jargon Umar Ibnu Khattab dalam alasan ijtihadnya adalah melihat konsep kemaslahatan dan kebaikan umat yang sesuai dengan konteks realitas empiris yang terjadi pada waktu itu. secara singkat ada beberapa ruang lingkup ijtihad Umar Ibnu Khattab tentang hukum islam yang berlaku dalam syariat pada waktu itu yaitu :

a. Ijtihad Umar Ibnu Khattab Pada *Nash-Nash* Khusus

Maksudnya, bukan berarti Umar Ibnu Khattab berijtihad pada wilayah yang sudah ada nashnya. Namun, perlakuan beliau terhadap beberapa nash al-Qur'an yang sekilas terlihat dan terkesan bertentangan dan kontroversi. Tetapi hakikatnya tidaklah demikian. Seperti dalam beberapa bagian permasalahan ijtihad Umar Ibnu Khattab secara umum, yang menjadi objek penelitian penulis dalam masalah hukum perkawinan yaitu diantaranya: tentang mahar, nikah *mut'ah*, menikahi *kitabiyat* (ahli kitab perempuan), dan talak tiga jatuh dengan *lafadz* satu saja.

b. Ijtihad Umar Ibnu Khattab Pada Masalah Yang Tak Ada Nash

Selain hal-hal yang disebut diatas, Umar Ibnu Khattab juga melakukan ijtihad-ijtihad cerdas diberbagai masalah yang tak ada hubungannya dengan nash-nash khusus seperti ide mengumpulkan al-Qur'an (*jam'ul Qur'an*), penanggalan hijriyah, perpajakan, *diwan mal*, *baitul mal*, administrasi negara dan beberapa undang-undang kenegaraan serta lain-lain.¹⁴

¹⁴ . Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers,hal 138-140

Oleh karena itu berdasarkan dua ruang lingkup ijtihad Umar Ibnu Khattab diatas peneliti lebih mengkhususkan penelitiannya terhadap macam-macam dan metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan yang nantinya akan dianalisis kaitannya dengan relevansinya terhadap peraturan undang-undang hukum keluarga (*munakahat*) di indonesia. dan tentunya penelitian ini menjadi tambahan pemahaman dan pengembangan materi paradigma hukum islam di indonesia baik sekarang ataupun masa yang akan datang.

Berbagai macam ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah perkawinan yang akan dianalisis oleh penulis yaitu terkait dengan permasalahan diantaranya :

- a. Masalah Menikah dengan *ahli kitab (kitabiyat)*
- b. Masalah Talak
- c. Masalah Nikah *Mut'ah*

2. Metode ijtihad Umar Ibnu Khattab

Umar Ibnu Khattab bin Khattab dikatakan berijtihad mulai wafatnya Rasulullah SAW sampai beliau menjabat sebagai khalifah kedua dan wafat. Adapun prakondisi pada masa Rasulullah saw hanya merupakan *istisyar* (konsultasi) dan meminta kejelasan. Karena salah satu sumber hukum pada waktu itu masih ada Rasulullah melalui Hadits-haditsnya.¹⁵

Pokok-pokok pikiran maupun metodologi cara berfikirnya dalam berijtihad banyak diadopsi oleh pemikir-pemikir Islam modern untuk menemukan produk hukum yang baru yang dinilai sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh

¹⁵ . Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers, hal 1

karean itu Muhammad Fathi Usman berdalil “*lingkungan atau konteks sejarah social kemasyarakatan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap tata hukum daripada tata hukum itu sendiri terhadap lingkungan*”.¹⁶

Umar Ibnu Khattab dalam menetapkan sebuah hukum adalah al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad yang termanifestasi dalam Qiyas. Dalam metode ijtihad, ‘Umar Ibnu Khattab mempunyai variasi dalam mengaplikasikan nash-nash baik al-Qur’an maupun hadits; *Pertama*, penetapan hukum yang berdasarkan al-Quran. Walaupun mengambil dari teks al-Qur’ann, namun dalam bentuk aplikasinya terhadap masalah, bagi Umar Ibnu Khattab masih dimungkinkan untuk bervariasi. *Kedua*, penetapan yang berdasarkan sunnah Rasul. Dalam aplikasinya, beliau melakukan seleksi ketat terhadap sunnah Rasul. Oleh sebab itu Umar Ibnu Khattab melarang meriwayatkan hadits, karena beliau khawatir akan adanya pendustaan terhadap sunnah Rasul. Beliau tidak mau menerima hadits tanpa didatangkan saksi bagi perawinya.

Terhadap kasus yang telah diijtihadi oleh Umar Ibnu Khattab sekaligus telah dicoba beberapa alasan yang melatar belakangi perubahan hukum dalam ijtihad Umar Ibnu Khattab , baik sebagai pemikiran tentang implikasi teks (*Nash*), ataupun pemikiran yang berkenaan dengan kejadian-kejadian yang terjadi ketika absennya teks-teks itu secara langsung, terlihat dengan jelas bahwa pada akhirnya pertimbangan Umar Ibnu Khattab senantiasa bertumpu kepada kemashlahatan.¹⁷ Kemashlahatan bisa diwujudkan dalam bentuk pertimbangan terhadap kondisi dan situasi sosial, untuk selanjutnya menafsirkan hukum yang telah mapan.

¹⁶ .Ibid ,hal 168

¹⁷ . Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers,hal 167

Perubahan hukum secara formal, dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab karena adanya pemahaman yang total terhadap pesan-pesan Alquran dan Sunnah Rasul. Perubahan bukan berarti pembatalan nash-nash Alquran itu adalah suatu kekeliruan menurut Muhammad Abu Zahrah. Sebenarnya Umar Ibnu Khattab telah menerapkannya dengan baik dan memahami secara kreatif dan sehat tanpa keraguan terhadap tujuan-tujuan syariat. Walaupun pembatalan (*naskh*) terjadi antara syariat, namun pembatalan semacam itu tidak berlaku lagi setelah berakhirnya wahyu. Perubahan dan pembatalan hukum menurut Muhammad Ma'ruf Dawalibi ada beberapa perbedaan. Pembatalan (*naskh*) menyangkut eksistensi teks itu sendiri, dimana teks yang datang belakangan membatalkan teks yang terdahulu, sementara perubahan (*taghyir*) hukum adalah pengamalan dan penerapan teks yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi (*zhuruf*) teks itu yang dikaitkan dengan kepentingan atau kemashlahatan yang sifatnya situasional. Perbedaan lainnya ialah bahwa yang berhak membatalkan adalah *syari'* (Allah) sesuai dengan tuntutan titah-Nya yang terbaru, sedangkan yang mengubah penerapan hukum adalah *Mujtahid*, untuk disesuaikan dengan kemashlahatan yang telah berubah.¹⁸

Penelitian ini akan menggunakan teori sebagai pegangan dalam meneliti dan menganalisis beberapa ijihad Umar adalah teori tentang *maqasidu al-Syari'ah* yang berkaitan dengan beberapa metode diantaranya *istihsan* (mencari kebaikan), *istislah* (mencari kemaslahatan), atau dapat juga disebut sebagai teori

¹⁸ .Ibid, hal 171-172

kemaslahatan umum (*al-maslahat al-'ammah, al-maslahat al-mursalah*) dan dapat disebut juga sebagai keperluan atas kepentingan umum (*umum al-balwa*).

Dalam pemikiran Hukum Islam, terutama yang dibahas oleh ahli-ahli *Ushul Fiqh* ada yang membedakan antara *hikmah* (tindakan kebijaksanaan) dan *'illat* (alasan atau sebab). Pembedanya adalah hukum hanya bisa ditetapkan berdasarkan *'illat*, tetapi tidak bisa didasarkan kepada *hikmah*. Karena *hikmah* bersifat abstrak sedangkan *'illat* adalah sebab yang konkrit. Kemampuan menangkap hikmah memerlukan ketajaman pemikiran. Inti dari hikmah itu sendiri ialah kemashlahatan yang dituju oleh *syari'* (pembuat hukum) yang perlu diwujudkan dan disempurnakan, atau kebinasaan yang mesti ditolak dan diperkecil. Umar Ibnu Khattab nampaknya orang yang cukup mampu menangkap *hikmah* dan *'illat* sesuatu peraturan hukum, sehingga dengan keberaniannya, ia melahirkan solusi-solusi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kontemporer. Pengaruh perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab, tercermin pada pemikiran yang di kembangkan Ibn Qaiyyim.¹⁹

Berikut kaidah umum dan metode Umar Ibnu Khattab yang sering digunakan dalam berijtihad diantaranya adalah :²⁰

1. Berpegang pada nash/teks al-Qur'an dan Sunnah
2. *Ijma'* dan *Qiyâs*. Namun bukanlah yang dimaksud disini *Ijma'* sebagaimana yang ada dalam istilah-istilah sebagian pendapat ushul fiqh. Namun dengan kesepakatan orang-orang yang mengerti permasalahan yang dihadapi saat itu

¹⁹ . Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers, hal 167

²⁰ . Muhammad Baltaji. *Manhaj Umar bin Khattab fi at-Tasyri'* (*Dirasah mustau'ibah lifiqhi Umar watandimatihi*). Kairo : *Maktabah as-Syabab*. 1998. h. 533-587.

dan diikuti oleh orang lain dengan menyetujuinya. Demikian halnya dengan qiyas. Istilah-istilah ushul fikih belumlah ada pada masa Umar Ibnu Khattab, seperti istilah *sadz dzarâi'* dan *mashlahah*. Namun ini diilhami dengan perbandingan suatu masalah dengan yang lainnya yang serupa. Disinilah kecerdasan beliau mengklasifikasikan suatu masalah sehingga bisa diqiyaskan. Seperti ijihad beliau tentang zakat *'urûdh tijârah* yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak. Harga *diyât* (bukan dengan unta) diqiyaskan dengan penerimaan Rasulullah atas *jizyah* dengan harga/*qîmah* (bukan dengan *naqd*).

3. Bermusyawarah dengan para sahabat. Kadang dengan meminta pendapat mereka ataupun mereka (para sahabat Rasulullah membenarkan ijihad Umar Ibnu Khattab dengan *Ijma' Sukuti*)
4. Berpikir Realistis. Pola ijihad dan berpikir beliau bukan pada hal-hal *iftirodhy* (yang diperkirakan ada). Karena sangat jarang kita menemukan beliau memberikan penyelesaian hukum pada permasalahan yang memang belum ada. Sebagaimana yang terjadi pada sampel-sampel fikih pada masa Abbasiyah. Umar Ibnu Khattab menyelesaikan kasus perkasus yang benar-benar terjadi dan dihadapi pada masanya dan pada masyarakatnya secara realistis dan cerdas.
5. Kemungkinan benar dan salah. Ketika berijihad di saat menjabat sebagai khalifah, beliau sangat menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Beliau tak memaksakan pendapat ini kepada kaum muslimin.
6. *Mashlahah* dan *Nash*. Dua kutub ini yang sangat diperhatikan oleh Umar Ibnu Khattab dalam pengambilan hukum fikih. Karena jika pengambilan hukum hanya didasarkan masalah semata maka akan cenderung membentur *nash*.

Ketika itu pengambilan hukum benar-benar akan kontroversi dan menabrak nash. Seperti pada contoh *had* pencuri atau masalah *mu'allaf*.

7. Memperhatikan kemaslahatan bersama dan kemaslahatan pribadi atau golongan. Jika bertentangan maka kemaslahatan umumlah yang diprioritaskan.
8. *Mentarjih* salah satu kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal jika memang bisa berpihak pada kemaslahatan.
9. *Maslahah* dan *Sadz dzarâi'*. Umar Ibnu Khattab memang belum mengenal istilah usul fikih ini. Bahwa perlu ada proteksi hukum dan akidah dengan *sadz dzarai'* yang dikedepankan dari pada *maslahah*. Seperti contoh penebangan pohon *bai'aturridwân*. Hal tersebut beliau lakukan setelah melihat kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi pohon tersebut dan shalat dibawahnya. Beliau sangat mengkhawatirkan hal ini bisa mengembalikan kondisi *jahiliyah* (menyembah berhala) secara perlahan dan berproses.
10. *Ta'zir*. Yaitu hukuman tertentu yang diterapkan beliau pada masalah-masalah yang tidak ditentukan Rasul saw. Dan kondisi ini pun berbeda-beda satu dengan lainnya.
11. *Qarînah* yang jelas. Seperti had zina kepada perempuan yang hamil sedangkan ia belum punya suami. Adapun jika *qarinah* ini ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa ditafsirkan maka beliau pun akan memutuskan lain.
12. *Lafadz* dan *niat*. Artinya ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang dimaksudkan untuk menyindir atau menuduh zina, misalnya. Beliau akan segera bertanya dan minta pendapat orang-orang disekitarnya. Jika benar

maksudnya adalah menuduh zina maka ia akan segera dihukum. Karena jika orang tersebut ditanya maka ia akan berkelit dan berdalih.

13. Konsep Keadilan
14. Menghargai hak milik pribadi
15. Memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dan hak-haknya. Seperti kemuliaan dan posisi sosial seseorang. Akan tetapi jika ia menghukum orang terpendang yang bersalah bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkannya namun untuk menjaga hak-hak orang lain dan justru mengembalikan orang terpendang tersebut untuk tetap bagus *personal recordnya* di tengah masyarakatnya.
16. Persamaan hak dan akidah dan lain-lain.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Sejarah politik hukum Indonesia-merdeka, merupakan tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali di Indonesia. Ini ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 pada paruh awal rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Inpres sebagai hukum materiil Peradilan Agama.

Menurut M. Tahir Azhari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah, “Suatu himpunan bahan - bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaedah - kaedah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap - lengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal - pasal

lazim digunakan dalam peraturan perundang - undangan, sedangkan menurut kesepakatan alim ulama Indonesia KHI adalah, “rumusan tertulis Hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia”.

Kedua pengertian KHI diatas memang terdapat perbedaan, namun keduanya merupakan satu kesatuan, dimana yang satu melihatnya dari sudut prosedur, tata cara dan format penyusunan, sedangkan yang lain melihatnya dari sudut substansinya.

KHI-Inpres adalah materi hukum Islam yang memuat ketentuan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Meski bersifat fakultatif (tidak imperatif), tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hampir 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat. Selain dari aspek bahasa mudah dipahami, karena berbahasa Indonesia, KHI-Inpres juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum sebagaimana tradisi fiqh.

Hukum perkawinan nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan khusus untuk masyarakat Islam Indonesia hukum perkawinan itu dijabarkan dan dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI muncul karena adanya kebutuhan untuk menyeragamkan atau unifikasi hukum. Sebelum adanya KHI, para hakim agama mempunyai independensi dalam menetapkan keputusan atas kasus-kasus yang mereka jumpai, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Biasanya ijtihad itu bersumber dari bacaan mereka atas kitab-kitab (khususnya

fikih) yang dapat mereka akses. Dengan begitu, tak ayal lagi, lahirlah produk hukum yang berbeda-beda, meski kasusnya kadang sama.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI bidang Hukum Perkawinan adalah penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diikuti dengan penjabaran lanjut terhadap ketentuan-ketentuan UU itu dan PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain buku I KHI bidang perkawinan merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar peraturan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang tersebut ternyata memiliki isi dan fungsi yang sangat mendasar bagi pengaturan hukum perkawinan diantaranya juga mencakup dasar pembahasan tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, prinsip perkawinan, asas-asas hukum perkawinan.

Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan membahas tentang permasalahan yang sangat banyak, Oleh karena itu penulis hanya akan menganalisis beberapa pasal yang dianggap relevan dengan ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah perkawinan baik dilihat dari dimensi tujuan, hikmah, prinsip, dan asas-asas hukum perkawinan tersebut termasuk metode ijtihad (penetapan hukum) yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab dan

pemerintah dan tokoh cendekiawan sebagai perumusny.

Kemudian hasil analisis yang dibahas akan menjadi sebuah kesimpulan bahwa khalifah Umar Ibnu Khattab mempunyai peran strategis dalam masalah metode ijtihad beliau terhadap paradigma hukum islam yang berkembang didalam khazanah pemikiran umat islam dewasa ini. atau bahkan mungkin Ijtihad beliau bisa ditransformasi kedalam paradigma perkembangan hukum islam di indonesia.

Analisis ini dilakukan dengan pengumpulan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan metode ijtihad Umar Ibnu Khattab yang mencakup penentuan prinsip, asas hukum, alasan hukum dan lain-lain.

E. Kajian Pustaka Dan Hasil Penelitian

Penulis menyimpulkan bahwa dari pencarian ataupun berita dan informasi ternyata cukup banyak ditemukan beberapa buku yang membahas tentang ijtihad terutama yang berbahasa arab, namun buku tersebut sedikit sulit ditemukan karena letak percetakannya di luar negeri termasuk Mesir, Libanon dan lain-lain sehingga menyulitkan penulis untuk mengaksesnya, hanya saja penulis mendapatkan satu buku yang dijadikan pegangan inti dan referensi inta daripada penelitian ini yaitu buku karangan Prof. DR. Muhammad Baltaji yang berjudul *Manhaju tasyri Umar Ibnu Khattab ibnu khatab fi al Tasyri* (metode Umar Ibnu Khattab Bin Khattab dalam syariat) yang dicetak di percetakan *Dar As Syabab* Kairo tahun 1998.

Diketahui juga ada beberapa referensi dari Indonesia yang membahas ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam beberapa hal diantaranya adalah buku yang

berjudul : Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn Al Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers dan sepertinya masih banyak lagi buku-buku penunjang lain yang mempunyai hubungan tentang materi ijtihad Umar Ibnu Khattab.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*histori approach*), pendekatan analitik-konseptual (*analisisist-conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan sejarah (*histori approach*) digunakan untuk meneliti dan mempelajari rentetan sejarah dan perkembangan tentang biografi, teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bahan pertimbangan analisis dalam membangun hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan analitik-konseptual (*analisisist-conceptual approach*) beranjak dari doktrin-doktrin dan pendapat yang berkembang dalam lingkup hukum islam, peneliti akan menemukan beberapa ide dan pendapat yang bisa melahirkan pengertian, konsep dan asa hukum yang sesuai dengan norma, aturan dan tujuan syariat dan keadaan masyarakat tertentu. Pemahaman akan doktrin dan pendapat tersebut merupakan sebuah alat untuk mempermudah penulis dalam membangun argumentasi hukum yang sedang diteliti yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan hukum.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian berikut regulasi dan ketentuan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan ini akan digunakan untuk mempelajari adakah relevansi yang signifikan antara undang-undang yang berlaku dengan beberapa hukum islam hasil dari ijtihad.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian tesis ini menggunakan dua bentuk sumber data yang dijadikan sebagai bahan referensi dan pengembangan penelitian yaitu :

a. Data primer

Yaitu data-data yang dijadikan referensi pokok dalam penelitian pustaka ini yang diambil dari buku-buku utama yang penulis miliki. buku ini menjadi sumber pokok pembahasan dan penelitian dalam mengali materi-materi yang dibutuhkan yang sangat berhubungan dengan materi penelitian, buku tersebut diantaranya adalah :

- 1) Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar Ibnu Khattab bin Khotob fi Al Tasri'* (*Dirasah mustauibah lifiqhi Umar Ibnu Khattab wa tanzimatihi*), Kairo ;, *Maktabah As-Syabab*, 1998.
- 2) Ali Muhammad Muhammad Al-Sholabi, *Umar Bin Khattab ; Syakhsyiyatuhu Wa 'Asruhu*, Kairo, *Maktabah Dar Fajri al-Tsurats*, 2003.
- 3) Hamdi Sobah Toha, *Durus Fil al-Qiyas Wa Dalalatu al-Mukhtalafu fiha wa al-Ijtihad wa al-Taqlid*. Kairo, *Maktabah Al-Azhar*, 2009.

- 4) Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn Al Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
 - 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang perkawinan
 - 6) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Data sekunder

Yaitu data-data yang dijadikan referensi tambahan dan pelengkap dalam penelitian ini. Buku ini menjadi sumber kajian pelengkap dan pengembangan dalam pembahasan dan penelitian untuk memperluas hubungan materi yang berhubungan dengan materi penelitian, buku tersebut diantaranya adalah :

- 1) Muhammad Bin Idris al-Syafi'i. *al-Risalah*, Kairo, *Maktabah Dar al-Hadits*, 2007.
- 2) Abu Hamid al-Ghazaliy. *al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl*, Kairo, *Maktabah Dar al Kutub al Islamiyyah*, 2004
- 3) Al-Imam Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: *Maktabah Dar al-Fikr*, 2001
- 4) Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rosyad Al-Qurthubi Al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Kairo, *Maktabah Dar Hadits*, 2009
- 5) al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, Kairo, *Maktabah Dar al Fikr*, 1999.
- 6) Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Kairo, *Maktabah Dar al-Taufiqiyyah*, 2008
- 7) Yusuf al-Qordlowi, *Dirasat Fi Fiqhi Maqasidu al-Syariah*, Kairo, *Maktabah Dar a- Syuruq*, 2006.
- 8) Muhammad Mahmud Madani, *Nadzorot Fi Fiqhi Faruq Umar Bin Khattab*. Kairo, *Maktabah Dar Turats*, 2005.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan. Metode penelitian seperti ini dapat disebut metode analisis (*Content analysis*) yang bersifat normatif seperti tentang teks Al-Quran dan pemikiran ulama.

Metode penelitian deskriptif ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Dimana penelitian yang dijadikan norma-norma dalam hal ini adalah ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam hukum perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang pemerintah Indonesia tentang hukum perkawinan. Dengan menggunakan metode deskriptif ini penulis melakukan penelitian terhadap beberapa buku yang menjadi sumber data primer dan beberapa buku sebagai data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data, penulis menggunakan cara studi kepustakaan (*Librari Resrarch*) serta dokumentasi. Dengan menggunakan penelaahan terhadap beberapa literature pokok mengenai uraian tentang macam-macam ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum keluarga dan beberapa uraian yang ada dalam beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya dicari hubungan antara penafsiran ulama terhadap pembahasan yang dikaji, dan ditambah dengan pendapat dari pakar hukum islam lainnya.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan digunakan jenis metode analisis induktif yaitu dengan berusaha mencari materi-materi inti seperti kaidah-kaidah, norma-norma, nilai-nilai, teori, dan bentuk-bentuk hukum, alasan-alasan hukum dan lain-lain yang terdapat dalam pustaka tentang bentuk dan metode ijtihad Umar Ibnu Khattab dalam masalah hukum perkawinan untuk dirumuskan sebagai hasil ijtihad dan aturan yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan ilmiah tentang paradig hukum islam pada masa Umar Ibnu Khattab dan saat ini di Indonesia.

Analisis data yang digunakan penulis juga adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan analisis isi (*Content Analisi*). dengan tahap-tahap seleksi (*reduksi*) data, penyajian (*display*) data dan penyimpulan (*verifikasi*) data. Sebagai alat untuk menganalisisnya penulis menggunakan cara logika (merasionalkan data) dengan berdasarkan pada kaidah Hukum islam terkait.